



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74 /Pdt. G /2016 /PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

RATNA binti SIDEK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Durian I, RT. 06, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

RAJAB bin IBRAHIM, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. ORICA, tempat tinggal di Jalan Durian I, Gang Durian I, RT. 06, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 74/Pdt.G/2016/PA. Sangatta telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/34/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gang Mawar selama sepuluh bulan, pada Januari 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun, pada Mei 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Durian;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aurellie binti Rajab, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 November 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mempunyai pacar yang bernama Bella yang berprofesi sebagai wanita penghibur di sebuah café di Sangatta, hal ini diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat menemukan SIMCARD di dompet Tergugat, saat simcard tersebut diaktifkan oleh Penggugat, Bella selalu menghubungi dan mencari Tergugat yang dikenal Bella dengan nama Andi;
 - b. Tergugat marah dan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat Penggugat bertanya tentang pacar Tergugat, seperti : memukul, mencekik dan menampar Penggugat;
 - c. Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Fuji salah satu karyawan pada PT. MTU, hal ini disampaikan Fuji kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 Januari 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat pulang dari rumah tetangga sebelah pada pukul empat dini hari, jika disuruh pulang oleh Penggugat melalui telpon Tergugat marah, saat tiba di rumah Tergugat langsung ingin menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan dengan tidak memperbolehkan Penggugat membawa barang apapun;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rajab bin Ibrahim) kepada Penggugat (Ratna binti Sidek);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgta. tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 03 April 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/34/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

HANISAH binti SYAMSUN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Durian I, RT. 06, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2010 di Sangatta dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2010 antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;

- Bahwa Tergugat apabila ditanya Penggugat kalau pulang malam marah-marah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Novi dan wanita lain di café-café;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita teman Tergugat, kalau Tergugat sering main di café;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai ibu kandung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

HAMSAH bin SIDEK, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Durian I, Rt. 06, No. 16, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Nopember 2010 tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Bella;
- Bahwa Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat menjalin hubungan wanita lain yang bernama Bella, kemudian Tergugat juga memukul Penggugat apabila Penggugat dan tergugat bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut atau sekedar menanyakan dating dari mana Tergugat jadi pulang larut malam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis merasa perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendatangkan saksi-saksinya yang saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut undang-undang tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan telah disumpah serta memberikan keterangan di persidangan sehingga formil saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II merupakan pengetahuan saksi atas peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan menjelaskan latar belakang pengetahuannya, disamping itu keterangan tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, yang pada intinya menjelaskan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Novi dan Tergugat juga tidak menghormati keluarga Penggugat. Selain itu saksi juga menjelaskan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan di café-café dan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama. Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II, yang menjelaskan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain. Selain itu saksi juga menjelaskan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat banyak mempunyai hubungan wanita-wanita di café-café dan pertengkaran tersebut saksi saksikan sendiri dan sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita-wanita lain. Selain itu saksi juga menjelaskan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dan sekarang atau sejak 1 bulan yang lalu telah berpisah rumah serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Kantor Urusan Agama dalam

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rajab bin Ibrahim) terhadap penggugat (Ratna binti Sidek);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari BHRUL MAJI, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NORHADI, SHI dan Drs. H. AHMAD SYAUKANI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

BAHRUL MAJI, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

NORHADI, S.HI,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp . 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

12



PUTUSAN

Nomor 74 /Pdt. G /2016 /PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

RATNA binti SIDEK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Durian I, RT. 06, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

RAJAB bin IBRAHIM, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. ORICA, tempat tinggal di Jalan Durian I, Gang Durian I, RT. 06, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 74/Pdt.G/2016/PA. Sangatta telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/34/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gang Mawar selama sepuluh bulan, pada Januari 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun, pada Mei 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Durian;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aurellie binti Rajab, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 November 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- d. Tergugat mempunyai pacar yang bernama Bella yang berprofesi sebagai wanita penghibur di sebuah café di Sangatta, hal ini diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat menemukan SIMCARD di dompet Tergugat, saat simcard tersebut diaktifkan oleh Penggugat, Bella selalu menghubungi dan mencari Tergugat yang dikenal Bella dengan nama Andi;
 - e. Tergugat marah dan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat Penggugat bertanya tentang pacar Tergugat, seperti : memukul, mencekik dan menampar Penggugat;
 - f. Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Fuji salah satu karyawan pada PT. MTU, hal ini disampaikan Fuji kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 Januari 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat pulang dari rumah tetangga sebelah pada pukul empat dini hari, jika disuruh pulang oleh Penggugat melalui telpon Tergugat marah, saat tiba di rumah Tergugat langsung ingin menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan dengan tidak memperbolehkan Penggugat membawa barang apapun;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

2. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rajab bin Ibrahim) kepada Penggugat (Ratna binti Sidek);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 74/Pdt.G/2016/PA.Sgta. tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 03 April 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/34/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

HANISAH binti SYAMSUN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Durian I, RT. 06, No. 15, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2010 di Sangatta dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2010 antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Tergugat apabila ditanya Penggugat kalau pulang malam marah-marah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Novi dan wanita lain di café-café;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita teman Tergugat, kalau Tergugat sering main di café;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai ibu kandung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

HAMSAH bin SIDEK, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Durian, Gang Durian I, Rt. 06, No. 16, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Nopember 2010 tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Bella;
- Bahwa Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat menjalin hubungan wanita lain yang bernama Bella, kemudian Tergugat juga memukul Penggugat apabila Penggugat dan tergugat bertengkar mulut atau sekedar menanyakan dating dari mana Tergugat jadi pulang larut malam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis merasa perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendatangkan saksi-saksinya yang saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut undang-undang tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan telah disumpah serta memberikan keterangan di persidangan sehingga formil saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II merupakan pengetahuan saksi atas peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan menjelaskan latar belakang pengetahuannya, disamping itu keterangan tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, yang pada intinya menjelaskan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Novi dan Tergugat juga tidak menghormati keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain itu saksi juga menjelaskan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan di café-café dan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama. Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II, yang menjelaskan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain. Selain itu saksi juga menjelaskan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat banyak mempunyai hubungan wanita-wanita di café-café dan pertengkaran tersebut saksi saksikan sendiri dan sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita-wanita lain. Selain itu saksi juga menjelaskan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dan sekarang atau sejak 1 bulan yang lalu telah berpisah rumah serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rajab bin Ibrahim) terhadap penggugat (Ratna binti Sidek);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari BHRUL MAJI, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NORHADI, SHI dan Drs. H. AHMAD SYAUKANI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

BAHRUL MAJI, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

NORHADI, S.HI,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp . 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)